

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan persepsi peraturan pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku UMKM di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 126 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Metode analisis yang digunakan meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Sementara itu, sosialisasi pajak dan persepsi peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,517 menunjukkan bahwa 51,7% variasi kepatuhan pelaporan pajak dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak dibandingkan faktor eksternal seperti sosialisasi dan persepsi terhadap peraturan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk lebih menekankan peningkatan kualitas edukasi perpajakan yang bersifat praktis dan mudah dipahami, serta mendorong pembentukan kesadaran pajak secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Persepsi Peraturan Pajak, UMKM